

Yth.

Direksi Bank

di tempat

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... /SEOJK.03/2021  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR 9/SEOJK.03/2019 TENTANG PENILAIAN KEMBALI BAGI PIHAK  
UTAMA BANK

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut POJK Penilaian Kembali, serta dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penambahan ketentuan dalam cakupan, tata cara dan konsekuensi hasil akhir penilaian kembali, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I angka 1 huruf k dan huruf l diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - k. Pejabat Eksekutif adalah pejabat Bank yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan/atau operasional Bank:
    - 1) bagi BUK dan BUS, antara lain kepala divisi termasuk pejabat di atas kepala divisi selain Direksi, kepala kantor wilayah, kepala kantor cabang, kepala kantor fungsional yang memiliki jabatan paling rendah setara dengan kepala kantor cabang, kepala satuan kerja manajemen risiko, kepala satuan kerja kepatuhan, dan kepala satuan kerja audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara; dan
    - 2) bagi BPR dan BPRS, antara lain pemimpin kantor cabang, kepala divisi, kepala bagian, manajer, pejabat yang ditunjuk dan

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi manajemen risiko, kepatuhan, atau audit intern, dan/atau pejabat lain yang setara.

1. Prinsip kehati-hatian di sektor jasa keuangan dan/atau prinsip pengelolaan LJK yang baik sebagaimana diatur dalam POJK Penilaian Kembali, bagi Bank merupakan:
  - 1) prinsip kehati-hatian dan/atau asas-asas perbankan yang sehat dalam aktivitas bisnis, layanan, dan operasional Bank yang mengacu pada ketentuan antara lain mengenai kualitas aset, perkreditan atau pembiayaan, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), Batas Maksimum Penyediaan Dana atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), manajemen risiko Bank, kewajiban penyediaan modal minimum, dan penyelenggaraan produk Bank; dan
  - 2) prinsip pengelolaan Bank yang mengacu pada ketentuan antara lain mengenai penerapan tata kelola (*good corporate governance*) bagi Bank.
2. Ketentuan butir III angka 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
  8. Yang dimaksud dengan PSP tidak melakukan upaya yang diperlukan pada saat Bank menghadapi kesulitan solvabilitas (permodalan) dan/atau likuiditas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g POJK Penilaian Kembali, antara lain PSP tidak melakukan upaya dalam bentuk menambah setoran modal Bank atau mendapatkan investor strategis dalam rangka penambahan setoran modal Bank.
3. Diantara ketentuan butir III angka 10 dan 11 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - 10A. Yang dimaksud dengan menghambat atau mengganggu:
    - a. upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
    - b. upaya dari Pihak Utama Bank dan/atau pihak lain, dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas LJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i atau Pasal 5 huruf j POJK Penilaian Kembali, yaitu Pihak Utama Bank:
      - a. menghambat atau mengganggu upaya dan pelaksanaan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan;
      - b. menghambat atau mengganggu upaya dari Pihak Utama Bank lain, yaitu upaya dari salah satu atau beberapa Pihak Utama lain yaitu

- Pihak Utama Pengendali, Pihak Utama Pengurus, dan/atau Pihak Utama Pejabat pada Bank;
- c. menghambat atau mengganggu upaya dari pihak lain (contoh: calon PSP, calon Investor, Bank Indonesia atau LPS), dalam penanganan permasalahan solvabilitas dan/atau likuiditas Bank.
4. Ketentuan butir III ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:
12. Yang dimaksud dengan permasalahan integritas, kelayakan keuangan, reputasi keuangan dan/atau kompetensi selain:
    - a. huruf a sampai dengan huruf i yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j POJK Penilaian Kembali; atau
    - b. huruf a sampai dengan huruf j yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k POJK Penilaian Kembali,antara lain:
    - i. pelanggaran ketentuan perbankan selain angka 1 sampai dengan angka 11 dan/atau ketentuan sektor jasa keuangan lain terkait Bank;
    - ii. pelanggaran ketentuan di luar sektor jasa keuangan namun berdampak pada sektor jasa keuangan antara lain pelanggaran ketentuan terkait perpajakan, informasi dan transaksi elektronik, korupsi, pencucian uang, atau pendanaan terorisme, yang dilakukan oleh Bank,yang dapat berdampak kepada kondisi keuangan Bank secara signifikan.
5. Diantara ketentuan butir IV angka 1 dan 2 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 1A dan 1B sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 1A. Penetapan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali dengan pertimbangan tertentu.  
Yang dimaksud dengan pertimbangan tertentu dalam penetapan hasil akhir penilaian kembali tanpa mengikuti seluruh langkah penilaian kembali antara lain terdapat kondisi yang dinilai dapat menyebabkan Bank berpotensi mengalami kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank dan/atau mengancam stabilitas sistem keuangan.  
Kondisi yang dinilai dapat mengancam stabilitas sistem keuangan yaitu

permasalahan pada Bank Sistemik dan/atau Bank Selain Bank Sistemik yang dapat memberikan efek rembetan terhadap kinerja industri sehingga mempengaruhi kondisi stabilitas sistem keuangan.

- 1B. Penetapan jangka waktu penyampaian tanggapan dari Pihak Utama kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (5) POJK Penilaian Kembali, dengan pertimbangan tertentu antara lain terdapat kondisi dimana Otoritas Jasa Keuangan perlu memperoleh tanggapan segera dari pihak yang dilakukan penilaian kembali sehubungan dengan kebutuhan percepatan penanganan permasalahan Bank.

Tindak lanjut dari Pihak Utama baik melalui tanggapan tertulis dan/atau melalui tatap muka sebagaimana butir IV angka 1 di atas, dilakukan oleh Pihak Utama dalam kurun waktu penyampaian berdasarkan penetapan jumlah hari kerja oleh Otoritas Jasa Keuangan.

6. Ketentuan butir V ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 12 sehingga berbunyi sebagai berikut:

12. Yang dimaksud Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus diperlakukan sebagai pihak terkait Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Bank Perkreditan Rakyat atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terkait dengan batas maksimum pemberian kredit/penyediaan dana/penyaluran dana.

Jangka waktu perlakuan Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat Tidak Lulus sebagai pihak terkait Bank adalah sesuai jangka waktu larangan terhadap Pihak Utama.

7. Ketentuan butir VIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Dengan berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini diberlakukan terhadap proses penilaian kembali yang sedang dilaksanakan terhadap Pihak Utama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
2. Terhadap Pihak yang termasuk dalam daftar pihak yang dilarang untuk menjadi Pihak Utama atau Pihak Utama yang ditetapkan dengan predikat

Tidak Lulus berdasarkan:

- a. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5180);
  - b. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/6/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5322);
  - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBI/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);  
atau
  - d. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6285),  
diperlakukan sebagai pihak terkait Bank sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor .../POJK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 tentang Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
8. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal ..... 2021

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTİYANA

**RANCANGAN SEOJK**